

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif yang artinya penelitian pustaka dengan menganalisis data bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, undang-undang, dan pendapat para ahli hukum.²⁹

3.2. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan pendekatan serta masalah yang akan diteliti, pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder :

1. Data primer yakni dimana data tersebut di dapat dari peraturan perundang-undangan yang terkait dalam masalah yang diteliti. Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan ialah peraturan yang ada kaitannya pada penelitian yang dilakukan, yaitu :
 - a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU No.73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP.
 - a. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 95.

2. Data skunder ialah buku-buku dan tulisan ilmiah hukum, ataupun website yang berkaitan dengan yang diteliti.
3. Data tersier ialah petunjuk atau pemaparan dari kedua bahan diatas yang bersumber dari kamus, website, surat kabar, dll.³⁰

3.3.Prosedur Pengumpulan dan Pengolaham Data

3.3.1.Prosedur Pengumpulan

Adapun alat pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari berbagai buku literatur dan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.³¹

3.3.2.Pengolahan Data

Dari keseluruhan data yang telah terkumpul kemudian diperiksa kembali dengan maksud untuk mengetahui apakah data-data yang diperlukan sudah lengkap dan jelas, kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara menyusun data tersebut kedalam bentuk kalimat yang sistematis, jelas terperinci, kemudian diklasifikasikan dan disesuaikan dengan pokok pembahasan.³²

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 106.

³¹ *Ibid*, hlm, 107.

³² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 67.

3.4. Analisa Data

Analisis data merupakan langkah setelah pengolahan data adalah menganalisis data ini dengan cara yuridis kualitatif yaitu mengungkapkan dan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat per kalimat yang disusun secara terperinci, jelas dan sistematis mengenai pokok bahasan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Setelah semua data selesai diolah secara kualitatif, kemudian dianalisa sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.³³

³³ Zainuddin Ali, *Op. cit*, hlm. 107.